



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 114 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan, perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Izin Gangguan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 673);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 149 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 149);
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
6. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah suatu keputusan yang memberikan keabsahan untuk menyelenggarakan usaha yang jenis kegiatannya menimbulkan gangguan.
7. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah atas pemberian Izin Gangguan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan dan/atau pelaku usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

BAB II KRITERIA GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan Izin terdiri dari :
 - a. sosial kemasyarakatan; dan
 - b. ekonomi
- (2) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (3) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ancaman terhadap :
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB III
KETENTUAN IZIN GANGGUAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha wajib memiliki Izin dari Bupati atau Kepala BPMPTSP berdasarkan pelimpahan wewenang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan yang telah memiliki izin gangguan;
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil; dan
 - d. kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 4

- (1) Izin diberikan kepada pemohon untuk 1 (satu) tempat/ lokasi kegiatan usaha.
- (2) Setiap terjadi perpindahan hak, perubahan lokasi usaha, pemilik baru, perluasan tempat usaha dan perubahan jenis usaha diwajibkan mengajukan Izin baru dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal perpindahan hak dan dikenakan Retribusi.

Pasal 5

Proses administrasi pemberian Izin dilaksanakan oleh BPMPTSP.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan secara benar dan lengkap dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan bagi badan hukum/badan usaha;
 - c. fotocopy status kepemilikan tanah;

- d. fotocopy bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir;
 - e. fotocopy tanda bukti transaksi sewa tempat (bagi yang sewa);
 - f. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang bersebelahan diketahui oleh RT/RW dan Kepala Desa/Lurah;
 - g. surat keterangan domisili usaha dari Desa/Kelurahan diketahui Camat;
 - h. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/site plan berikut gambar denah dan peta situasi;
 - i. rekomendasi dari OPD yang berkaitan dengan jenis usaha.
- (2) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Berkas permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang masuk ke BPMPTSP dan telah dinyatakan lengkap diberi tanda terima/resi, dan apabila berkas permohonan dinyatakan belum lengkap, maka dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
- (2) Setiap permohonan Izin dilakukan pemeriksaan baik secara administrasi maupun fisik di lapangan oleh Tim Kerja Teknis.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Berita Acara pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPMPTSP menerbitkan keputusan mengenai pemberian/penolakan Izin.
- (5) Penolakan izin harus disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, dibuatkan nota perhitungan Retribusi yang harus dibayar oleh pemohon.

- (2) Pemohon wajib menyetorkan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Daerah sejumlah yang tertera dalam nota perhitungan Retribusi.
- (3) Pemohon wajib menyerahkan bukti setoran Retribusi ke BPMPTSP.

Pasal 9

- (1) Setiap pemegang Izin berhak untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan Izin yang diberikan.
- (2) Setiap pemegang Izin berkewajiban menjaga ketertiban dan keamanan di lokasi usahanya.

BAB V SANKSI

Pasal 10

- (1) Izin dicabut apabila Badan Usaha/perorangan yang melaksanakan kegiatan usaha melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan didahului peringatan tertulis sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya surat peringatan dimaksud.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka dilakukan pencabutan sementara Izin untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya surat pencabutan sementara Izin.
- (4) Jika pencabutan sementara Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka dilakukan pencabutan tetap Izin.
- (5) Pencabutan tetap Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau Badan yang mempunyai kegiatan usaha tanpa memiliki Izin dikenakan sanksi berupa penutupan kegiatan usaha.

- (2) Penutupan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan didahului peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya surat peringatan tersebut.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka dikeluarkan surat perintah penutupan kegiatan usaha oleh pejabat yang berwenang.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala BPMPTSP dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 15 September 2016

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 15 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Ttd.

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 114